



Program Jaminan Kesehatan Ternak - JKT

Definisi

Program Jaminan Kesehatan Ternak disingkat Program JKT adalah suatu program yang dihadirkan cowin dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap hewan ternak yang ada di peternakan cowin agar dapat hidup sehat, produktif, dan aman.

Karakteristik

Diselenggarakan secara keseluruhan untuk semua produk dari cowin berdasarkan prinsip kegotoroyongan para pemilik ternak.

1. Kegotoroyongan antar pemilik ternak yang memiliki hewan ternak di peternakan cowin, baik yang memiliki hewan ternak per slot maupun per ekor.
2. Kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif.
3. Iuran wajib yang harus dikeluarkan pemilik ternak senilai **5% untuk hewan ternak sapi atau kerbau** dan **8% untuk hewan ternak domba atau kambing**. Persentase tersebut dihitung dari nilai investasi yang dimiliki masing-masing peserta ternak.
4. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan ternak.



Mekanisme Penyelenggaraan JKT

1. Kepesertaan

Peserta adalah setiap peserta yang memiliki hewan ternak di peternakan cowin.

2. Iuran

Iuran bersifat wajib, iuran yang harus dikeluarkan pemilik ternak senilai **5% untuk hewan ternak sapi atau kerbau** dan **8% untuk hewan ternak domba atau kambing**. Persentase tersebut dihitung dari nilai investasi yang dimiliki masing-masing peserta ternak.

3. Manfaat Program JKT

Pelayanan penggantian hewan ternak yang mati atau hilang diberikan kepada seluruh peserta pemilik hewan ternak menggunakan dana iuran yang dikumpulkan dalam satu periode tertentu. Dalam pengembangan pelayanan jaminan kesehatan ternak, penyelenggara menerapkan sistem kendali mutu yang meningkatkan efektifitas dan efisiensi kesehatan terhadap seluruh hewan-hewan ternak yang ada di peternakan cowin..

Mekanisme Pengembalian Dana Iuran Jaminan Kesehatan Ternak

1. Tidak terjadi kematian dan kehilangan hewan ternak

Apabila dalam satu periode penggemukan hewan ternak tidak terjadi kematian dan kehilangan, maka dana iuran akan **dikembalikan 100%** tanpa potongan kepada semua investor pada akhir masa penggemukan.

2. Terjadi kematian dan kehilangan hewan ternak.

Apabila terjadi kehilangan atau kematian hewan ternak pada satu periode tersebut, maka dana iuran akan digunakan secara kegotongroyongan untuk mengganti hewan ternak secara bersama-sama, dan apabila masih ada sisa dana iuran akan dikembalikan secara merata ke seluruh peserta JKT, setelah dikurangi biaya pergantian hewan ternak yang mati atau hilang diatas.

3. Yang tidak di jaminan pada program jaminan kesehatan ternak adalah:

- a. Hewan ternak mati akibat penyakit karena wabah bakteri: Brucellosis, Radang Hati Nekrotik Menular, Leptospirosis, Infeksi Salmonella, Penyakit Antraks.
- b. Hewan ternak mati akibat penyakit karena wabah virus: Penyakit jembrana, Penyakit PMK atau yang dikenal dengan nama penyakit mulut dan kuku, Demam Tiga Hari (BEF), Bovine Viral Diarrhea.
- c. Hewan ternak mati akibat penyakit karena Prion: BSE atau penyakit sapi gila, Scrapie pada domba dan kambing.

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Khairul Anwar Ade Saputra

Direktur Utama PT Daka Teknologi Inovasi

